

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA PADA KEJAHATAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK¹
Oleh: Priezka Pratiwi Hassan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneliabn ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak menurut undang-undang yang berlaku dan bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kejahatan seksual pada anak ysgn dengabn metode penelitian hukum normatidf disimpulkan: 1. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Penerapan hukuman kebiri kimia telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubana Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (7) yang memuat ancaman hukuman tambahan, termasuk hukuman kebiri kimia terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci: kebiri; kebiri kimia; anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan dan penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pemangsa (predator) anak, menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan aktual di kalangan penegak hukum, kalangan pemuka agama, kalangan akademisi, kalangan praktisi dan pemerhati hukum dan sosial kemasyarakatan di Indonesia, bahkan oleh kalangan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lain sebagainya. Pengaturan hukuman kebiri kimia di Indonesia telah menempuh rentang waktu yang cukup panjang yang

mulanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada perkembangan selanjutnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian Perppu tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan anak menurut undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia atas pelaku kejahatan seksual pada anak?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak diatur dalam sistem hukum Indonesia pada lingkup hukum nasional dan hukum internasional. Maksudnya, ialah sejumlah ketentuan hukum internasional berupa konvensi hak-hak anak, merupakan bagian dari pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia.

Pengaturan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan dimulai dari pengaturan secara konstitusional di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus menentukan dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, S.H, M.H. Roy Ronny Lembong, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101032

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28B ayat (2))

Ketentuan konstitusional yang secara umum termasuk mengatur pula hak anak, tampak pada sejumlah redaksi kalimat "Setiap orang", yang berarti di dalamnya juga adalah anak-anak. Ketentuan konstitusional tersebut menurunkan sejumlah besar peraturan perundang-undangan termasuk yang mengatur tentang anak dalam pelbagai aspek dan spektrumnya, oleh karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditemukan kalimat-kalimat misalnya "diatur dengan undang-undang", "ditetapkan dengan undang-undang", "dengan undang-undang".

Pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia dibedakan pula atas pengaturan secara khusus dan pengaturan secara umum. Yang secara khusus, dalam hal judul dan sebagian besar ketentuannya adalah mengatur tentang anak, sedangkan yang bersifat umum ialah ketentuan yang judul maupun aturan tentang anak hanya sedikit saja.

Pengaturan tentang anak yang dimaksudkan secara umum misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab IX tentang Kedudukan Anak. Demikian pula ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab III Bagian Kesepuluh, yang mengatur cukup banyak ketentuan tentang anak dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

Beberapa contoh pengaturan tentang anak yang bersifat umum tersebut, ditambah dengan pengaturan anak secara khusus yakni sebagaimana judul dan ketentuannya mengatur tentang anak, misalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan perubahan-perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah ketentuan yang secara khusus mengatur perihal perlindungan anak, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002, bahkan memberikan 6 (enam) rumusan tentang Anak, yang meliputi Anak itu sendiri, Anak terlantar, Anak yang menyandang cacat, Anak yang memiliki keunggulan, Anak angkat, dan Anak asuh. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merumuskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."⁴

Beberapa rumusan tentang aspek dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ialah pada Pasal 1 Angka 6, bahwa "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial." Pada Pasal 1 Angka 7 dirumuskan bahwa "Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Angka 8 merumuskan bahwa "Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa." Pada Pasal 1 Angka 9 diberikan rumusannya bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan." Kemudian, pada Pasal 1 Angka 10, dirumuskan bahwa "Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar."

Pengaturan lainnya tentang perlindungan anak ialah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur dan merumuskan tentang Anak secara khusus dalam 4 (empat) rumusan, yakni Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merumuskan bahwa "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi

⁴ Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 Angka 1)

saksi tindak pidana.”⁵ Kemudian dirumuskan di dalam Pasal 1 Angka 3, bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berikutnya pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dirumuskan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Terakhir, ialah pada Pasal 1 Angka 5, yang merumuskan bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Pembahasan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut sudah tentu akan dipertanyakan bagaimana hubungannya dengan perlindungan anak, yang menurut Maidin Gultom,⁶ dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasarakatan Anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundangan tersebut. Ini berarti juga bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Salah satu usaha penegakan hukum terkait dengan anak yang memiliki kaitan dengan hukum adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan, Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat

meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia lakukan. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan Peradilan Pidana Anak.⁷

Tidak dapat disangkal bahwa kenyataan yang terjadi di sekitar kita, anak-anak yang bermasalah dengan hukum semakin banyak. Kekerasan seksual terhadap anak oleh anak, anak yang menjadi kurir dan pengantar narkoba dan obat-obat terlarang, anak yang seringkali membuat keonaran karena mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, adalah kenyataan yang terjadi di sekitar kita.

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, seperti penjaja payung di pertokoan, di stasiun, di perkantoran, adalah hal umum ditemukan. Di lain pihak, karena kondisi kemiskinan, anak yang bersangkutan dengan kesadaran sendiri turut membantu kehidupan keluarganya. Hal serupa pula terjadi eksploitasi anak dalam perkawinan di bawah umur, oleh karena alasan utamanya ialah ekonomi. Menurut M. Ghufran H. Kordi K,⁸ praktik pernikahan dini di beberapa daerah di Indonesia selalu memanfaatkan posisi anak dan keluarganya yang lemah. Bahkan beberapa kasus, anak dinikahkan untuk menebus utang.

Data perbandingan dan tambahan mengenai perkawinan di bawah umur, ialah yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (MPR) pada tahun 2008 terdapat 32,2% perempuan yang menikah pada usia di bawah 15 tahun, sedangkan pada laki-laki terjadi pada 11,9%. Perempuan yang melahirkan antara usia 13-18 tahun mencapai 18%, dan perkawinan di bawah usia 18 tahun angkanya mencapai 49%.⁹

Sehubungan dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menentukan di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, bahwa “Orang tua berkewajiban dan

⁵ Lihat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 1 Angka 2)

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 90

⁷ Maidin Gultom, *Ibid*, hlm. 93

⁸ M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak. Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 139

⁹ Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 6

bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirinci atas 93 Pasal, merumuskan Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 2, bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ditinjau dari tujuan Perlindungan Hak, ditentukan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Pembahasan tentang perlindungan anak dan pengaturannya, maka tampak harus terhadap anak lebih banyak diberikan hak daripada dibebani dengan kewajiban. Sejumlah hak anak misalnya ditentukan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak anak tersebut terkait erat dengan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula ditentukan pada Pasal 6 bahwa “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan hak anak dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Sedangkan kewajiban anak hanya diatur dalam 1 (satu) Pasal saja, yakni Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berkewajiban:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

Pembebanan kewajiban lebih ditekankan pada kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, serta kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan pada Pasal 21 bahwa “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.” Ditentukan pula pada Pasal 22 bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Tentang kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap anak disebutkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa “Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pembahasan berikutnya ialah kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua terhadap anak, yang disebutkan pada Pasal 26 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang

¹⁰ Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat (1) Huruf c)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang penting dan relevan pada pembahasan ini ialah mengenai Ketentuan Pidananya yang diatur mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Menurut Pasal 80 ayat-ayatnya, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.”¹¹

Ketentuan Pasal 80 ayat-ayatnya tersebut adalah ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, baik yang pelakunya adalah orang lain maupun pelakunya merupakan orang tuanya sendiri. Kekerasan terhadap anak, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak, serta penganiayaan terhadap anak merupakan tindak pidana yang banyak ditemukan di sekitar kita.

Ketentuan Pasal 80 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan yang dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 80 ayat-ayatnya berubah menjadi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila penganiayaan tersebut orang tuanya.”¹²

Berdasarkan kedua ketentuan Perlindungan Anak yang mengatur sanksi pidana penjara dan denda tersebut, tampak ada peningkatan ancaman denda pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Pada Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah ditingkatkan status hukumnya menjadi Undang-Undang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan demikian maka status hukum dan kedudukannya adalah sama dan sederajat dengan Undang-Undang lainnya yang terkait.

¹¹ Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 80)

¹² Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 80)

Penerapan hukuman kebiri kimia dan pengaturan lainnya telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, oleh karena cakupan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, diambil dan diangkat serta ditingkatkan menjadi Undang-Undang sehingga pengaturan dan penerapan terhadap hukuman kebiri kimia menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini.

Terpidana Muhammad Aris (20) tahun telah melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang rata-rata masih berusia di bawah umur. Atas perbuatan Aris tersebut, ia mendapatkan penjara dan kebiri kimia. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid. Sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019.¹³

Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, Erhamuddin menjelaskan, alasan putusan oleh Kajelis Hakim menambahkan kebiri kimia walaupun dalam tuntutan tidak ada, PN Mojokerto berpatokan dengan UU Nomor 17 Tahun 2016. Dalam Pasal 5 dan Pasal 7 jelas disebutkan, lebih dari satu kali dapat diberi pidana tambahan.

Penelusuran penulis terhadap Pasal 5 dan Pasal 7 tersebut, ternyata yang benar adalah Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (7) yang memuat ancaman hukuman tambahan, termasuk hukuman kebiri kimia terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apalagi yang menjadi korban adalah sembilan orang anak. Dari sejarahnya, kebiri kimia telah digunakan sejak tahun 1944 sebagai hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual dengan cara menyuntikkannya kepada pelaku.¹⁴

¹³ 'PN Mojokerto : Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pemerksa Anak Berpatok UU,' Dimuat pada : <https://surabaya.liputan6.com/read/4047883/pn-mojokerto-hukuman-kebiri-kimia-terhadap-pemerksa-anak-berpatok-uu>. Diunduh tanggal 14 September 2019.

¹⁴ "Mengenal Kebiri kimia. Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual," Dimuat pada : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255-424907/mengenal-kebiri>

Selain kebiri kimia, dalam praktik juga dikenal kebiri operasi. Dibanding kebiri operasi, kebiri kimia memiliki sejumlah nilai lebih. Pertama, walaupun pada sejumlah pelaku, kebiri kimia ini dilakukan seumur hidup, namun mereka masih bisa memiliki kehidupan seksual. Kedua, karena tidak terlalu menyakitkan dan membahayakan, sejumlah pelaku mungkin lebih bisa menerima hukuman ini. Ketiga, hukuman ini dianggap lebih efektif dan manusiawi dibanding dengan gelang elektronik atau dengan kebiri operasi.¹⁵

Di lingkungan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), dikenal ada program Vasektomi dan Tubektomi, yakni program yang mirip dengan kebiri operasi yang dapat menghentikan gairah atau libido seksual, dan merupakan program yang dilakukan atas kesadaran sendiri oleh pihak pria (vasektomi) maupun oleh pihak perempuan (tubektomi), misalnya menghentikan kelahiran anak, oleh karena berbagai alasan dan faktor tertentu.

Penerapan vasektomi dan tubektomi dilakukan secara sukarela oleh pasangan suami istri, dan pasangan tersebut tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak, melainkan karena sejumlah alasan dan/atau faktor, antara lain karena sudah memiliki lima atau tujuh orang anak, faktor keterbatasan kemampuan ekonomis sehingga khawatir jika tidak mampu menghidupi, tidak mampu menyekolahkan anak, tidak dapat memberikan jaminan kesehatan terbaik bagi anak, kerepotan mengurus anak, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan konteks perlindungan anak, tidak berarti bahwa menjadi tanggungjawab Kepala Desa atau tanggungjawab Bupati untuk memberi makan anak-anak setiap hari. Tidak ada aturan yang menentukan demikian. Seperti juga terhadap kesehatan anak, tidak dapat meminta Camat atau Walikota untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya.

kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual. Diunduh tanggal 14 September 2019

¹⁵ "Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa Yang Bisa Muncul," Dimuat pada : <https://www.merdeka.com/sehat/kenali-apa-sebenarnya-kebiri-kimia-dan-apa-dampak-yang-bisa-muncul.html>. Diunduh tanggal 14 September 2019

Orang tua yang bertanggungjawab dalam kehidupan anak, pendidikan dan kesehatan anak, sehingga atas faktor-faktor dan alasan seperti itu, upaya menghentikan kehamilan dengan mengikuti program vasektomi maupun tubektomi menjadi pilihan yang tepat, termasuk bagi kedua pasangan suami istri yang berniat menghentikan kelahiran.

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan pada Pasal 45 ayat (1) bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:¹⁷

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak."

Kedua ketentuan tersebut baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menekankan kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak. Penelantaran anak, pembiaran anak yang sakit, anak menjadi putus sekolah karena ketiadaan biaya, dan lain sebagainya dapat berakibat ancaman pidana terhadap orang tua yang bersangkutan.

Atas dasar itulah, maka kehadiran program vasektomi dan tubektomi yang diselenggarakan oleh BKKBN, memiliki manfaat penting sehingga anak tidak menggelandang, menjadi pengemis, tidak terurus, yang pada gilirannya akan berpotensi menjadi korban kejahatan seksual. Bahkan, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditentukan pula bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab

pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya sesuai Pasal 59 ayat (2) yang diberikan kepada:¹⁸

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya."

Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia mengundang perdebatan, polemik di berbagai elemen masyarakat. Padahal, ditinjau dari lintasan sejarah ketika masa Kerajaan dahulu kala, telah diterapkan pengebirian terhadap sejumlah pria yang bekerja dalam lingkungan kerajaan, untuk mencegah melakukan penyelewengan dengan perempuan anggota kerajaan, sehingga para pria tersebut dikebiri.

Bagi seorang pria, yang namanya kelelakian adalah jatidiri utama untuk dijaga dan dipelihara. "Kelelakian" tidak hanya berkonotasi hubungan dan kemampuan seksual bagi pria, melainkan juga merupakan modal dasar dalam membangun kehidupan berumah tangga. Tetapi ketika seorang pria dewasa dikebiri, jelas dalam perspektif hukum terdapat sejumlah konsekuensi hukum, sosial, dan moral yang turut terkait di dalamnya.

¹⁶ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 ayat (1))

¹⁷ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat (1))

¹⁸ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 59 ayat (2))

Penerapan hukuman kebiri kimia dari aspek hukum pada hakikatnya untuk memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun calon pelaku kejahatan seksual, oleh karena pengumuman identitas pelaku bermakna diumumkan kepada publik, bahwa pelaku ini adalah orang berbahaya, orang pemerkosa, yang berakibat hukuman secara sosial dan psikis bagi yang bersangkutan, dihindari dari orang-orang di sekitar dan di lingkungannya, bahkan menjadi bahan olok-olokan orang misalnya dengan "Awas, Orang Kebiri Lewat", dan lain sebagainya.

Hukuman kebiri sudah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap M. Aris, sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena di tingkat banding dan di tingkat kasasi, ternyata menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut. Namun penerapannya masih dihadapkan pada kendala peraturan perundangan dan kendala siapa eksekutornya.

Pasal 82A ayat-ayatnya dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan tersebut hingga sekarang belum terbit dan dengan demikian terjadi kekosongan hukum di dalam pelaksanaan tindakan yang dimaksudkan, yang berarti bahwa pelaksanaan tindakan belum dapat diterapkan selama belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara atau mekanisme pelaksanaan tindakan tersebut.

¹⁹ Lihat Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 82A)

Kendala berikutnya ialah penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai pelaksana atau eksekutor hukuman kebiri kimia. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M. Faqih, dalam kode etik dan Undang-Undang Praktik Kedokteran telah disebutkan peran dokter antara lain memulihkan, menyembuhkan, dan mengobati pasien. Kami sebagai dokter tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menyakiti dan membahayakan pasien. Oleh karena itu, dokter tidak bisa menjadi eksekutor hukuman.²⁰

Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran IDI, Pudjo Hartono, mengatakan pihaknya mendukung penghukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan dengan alasan dampak terhadap korban yang dialami seumur hidupnya. Hanya saja, hukuman kebiri oleh dokter berarti melanggar sumpah dan kode etik kedokteran Indonesia.²¹

Kendala terhadap penerapan hukuman kebiri kimia oleh karena penolakan IDI tersebut, patut dimaklumi oleh karena sebagai dokter, peran utamanya adalah menyembuhkan, yakni dari orang dan organ tubuh yang sakit disembuhkan oleh dokter yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, dari orang yang sehat, kemudian disuntik zat tertentu. Selain menyuntikkan zat antitestosteron ada cara lain melakukan kebiri kimia, yaitu memberikan obat Depo Provera yang biasa digunakan sebagai kontrasepsi perempuan.²²

Berdasarkan pada 2 (dua) kendala dalam penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia tersebut, sudah tentu penerapannya belum dapat dilaksanakan secara serta merta. Oleh karena ketentuan menyatakan pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok, yang pada kasus terpidana M. Aris, pidana pokoknya adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun,

²⁰ "Kebiri Kimia: Wujudkan Hukum Berperspektif HAM," Dimuat pada Harian Kompas, 30 Agustus 2019, hlm. 3

²¹ "Hukuman Kebiri Kimia Pertama Untuk Pemerkosa Anak di Indonesia Belum Bisa Diterapkan," Dimuat pada: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49473807>. Diunduh tanggal 14 September 2019.

²² "Apa yang Dimaksud dengan Kebiri Kimia?" Dimuat pada : <https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012/majalah-kesehatan-kebiri-kimia-explainer>. Diunduh tanggal 14 September 2019

serta jangka waktu penerapan kebiri kimia adalah paling lama 2 (dua) tahun.

Atas dasar itulah, maka kendala yang ditemukan hanyalah berada pada pihak eksekutor hukuman kebiri kimia, oleh karena dokter secara tegas menolak menjadi eksekutornya. Kendala lainnya yang patut diperhatikan, ialah kalangan aktivis Hak Asasi Manusia menilai penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, adalah tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Pendapat kalangan aktivis Hak Asasi Manusia yang hanya menyoroti kepentingan pelaku kejahatan seksual, namun tidak memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban kejahatan seksual, menjadi polemik yang tidak akan pernah usai. Padahal, perhatian terhadap perlindungan korban kejahatan merupakan substansi hukum perlindungan anak.

Penegakan hukum perlindungan anak memang dihadapkan pada beberapa faktor, yang menurut Abintoro Prakoso,²³ antara lainnya ialah:

1. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri yang menyangkut kemampuan aparat penegaknya, sarana, prasarana dan penunjangnya;
2. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah;
3. Peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk perlindungan anak belum lengkap;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua terhadap hak-hak anak;
5. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pada Konvensi Hak Anak Internasional dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah, misalnya korban perkosaan, penganiayaan, dan eksploitasi;
7. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak;

²³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2016, hlm. 118-119

8. Koordinasi antara organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang;

9. Kerjasama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Sehubungan dengan kendala dalam penerapan hukuman kebiri kimia maka kehadiran Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama ini kurang terdengar apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

KPAI justru lebih menyoroti hal-hal yang relatif kecil serta sempit dibandingkan demikian besarnya masalah anak-anak yang dihadapi. KPAI, bahkan menyoroti kegiatan audisi Bulutangkis yang dilakukan oleh PB. Djarum, produsen rokok terbesar di Indonesia yang banyak membantu pengembangan atlet bulutangkis, bahkan telah terbukti atlet-atletnya membawa harum nama Indonesia di berbagai even internasional.

Audisi atlet berusia anak-anak dalam rangka pembibitan serta pengembangan prestasi termasuk pemberian beasiswa, ditanggapi KPSI sebagai bagian eksploitasi terhadap anak-anak. KPAI kurang menyadari bahwa kegiatan keolahragaan harus dimulai dari usia dini, yakni usia anak-anak. Dapat dibayangkan, untuk menghindari tuduhan eksploitasi anak oleh KPAI, jika para atlet Indonesia yang dikirim berlaga di even nasional, regional maupun internasional adalah kakek-kakek, untuk menghindari akronim Anak 'A' pada KPAI, hendaknya diganti menjadi akronim Kakek "K" dengan KPKI.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Penerapan hukuman kebiri kimia telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (7) yang memuat ancaman hukuman tambahan, termasuk hukuman kebiri kimia terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan timbulnya kejahatan seksual yang berulang pada anak.
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan peran orang tua tentang arti dan pentingnya perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2014, 2014.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2015.
- _____, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Depok, 2018.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Bandung, 2014.
- H. Ghufuran, M Kordi K, *Dirhaka Kepada Anak, Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2009.
- Judiasih Sonny Dewi, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Pubsliher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Ke-13, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Cetakan Ke-33, Jakarta, 2018.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-5, Bandung, 2014.
- Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2016
- _____, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan Ke-6, Bandung, 2014.
- Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-32, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Cetakan Ke-22, Jakarta, 1989.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2007.
- Susanti Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum. Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2019.
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menjadi UU
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website:

“PN Mojokerto : Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pemerkosa Anak Berpatok UU,” Dimuat pada : <https://surabaya.liputan6.com/read/4047883/pn-mojokerto-hukuman-kebiri-kimia-terhadap-pemerkosa-anak-berpatok-uu>. Diunduh tanggal 14 September 2019.
“Anak” dimuat pada : <https://id.wikipedia.org/wiki/anak>. Diunduh tanggal 14 September 2019
“Ancaman Kekerasan”, dimuat pada: www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5722f1901483d/makna-intimidasi-menurut-hukum-pidana. Diunduh tanggal 14 September 2019.
“Apa yang dimaksud dengan kebiri kimia?” Dimuat pada : <https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012-majalah-kesehatan-kebiri-kimia-explainer>. Diunduh tanggal 14 September 2019
“Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli,” Dimuat pada <http://njanksouljah.blogspot.com/2012/06/hak-dan-kewajiban-menurut-para-ahli.html>. Diunduh tanggal 14 September 2019.
“Hukuman Kebiri Kimia Pertama untuk Pemerkosa Anak di Indonesia belum bisa diterapkan”, Dimuat pada : [https://www.bbc.com/indonesia/majalah-](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49473807)

[49473807](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49473807). Diunduh tanggal 14 September 2019
“Kebiri Kimia : Wujudkan Hukum Berperspektif HAM,” Dimuat pada : Harian Kompas, Jumat 30 Agustus 2019
“Kebiri”, Dimuat pada : <https://id.wikipedia.org/wiki/kebiri>. Diunduh tanggal 14 September 2019.
“Kejahatan”, dimuat pada : [://kbbi.web.id/jahat](http://kbbi.web.id/jahat). Diunduh tanggal 14 September 2019
“Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia dan Dampak Apa Yang Bisa Muncul,” Dimuat pada : <https://www.merdeka.com/sehat/kenali-apa-sebenarnya-kebiri-kimia-dan-apa-dampak-yang-bisa-muncul.html>. Diunduh tanggal 14 September 2019
“Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual,” Dimuat pada : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup-20190827092748-255-424907/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>. Diunduh tanggal 14 September 2019.